

SURAT EDARAN

Nomor : KU.02/1358/XII/2013

Perihal : ***Kewajiban Persyaratan Kelengkapan
Dokumen Pajak dalam Berkas Tagihan***

Kepada Yth,

Seluruh Vendor / Rekanan

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Di –

Tempat.

Dengan hormat,

Menunjuk Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dimana untuk penerbitan faktur pajak tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian seterusnya (sesuai dengan pemberian dari Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan), maka untuk seluruh Vendor/Rekanan yang menjadi lawan transaksi PT.Krakatau Steel (Persero) Tbk. agar melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Copy Surat Permohonan Kode Aktivasi & Password/Cetak ulang kode aktivasi/update email sebanyak 1 (satu) lembar & Copy Bukti Tanda Terima/Bukti Penerimaan Surat atas Surat tersebut dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Vendor/Rekanan dikukuhkan sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Copy Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Copy Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak sebanyak 1 (satu) lembar dan Copy Bukti Tanda Terima/Bukti Penerimaan Surat (BPS) atas Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

Persyaratkan diatas wajib dilampirkan di setiap tagihan atas transaksi mulai bulan Januari 2014 dan seterusnya.

Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar atau tidak ditandatangani oleh PKP atau Pejabat yang ditunjuk sesuai PER-24/PJ/2012 merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap dan tidak akan kami proses.

TL

Apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan penomoran faktur pajak atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2012 maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-08/PJ/2013 yang mengakibatkan Faktur Pajak menjadi tidak lengkap dan tidak dapat dikreditkan, maka atas segala kerugian yang ditanggung PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan dibebankan kepada vendor/rekanan/PKP selaku lawan transaksi.


Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. melalui telepon : 0254-372173, 0254- 372335.

Cilegon, 31 Desember 2013
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.
Divisi Pajak, Asuransi & Faktur



DEKRIT PRATIJKTO

Manager



Tembusan Yth.

1. General Manager Corporate Finance
2. General Manager Akuntansi
3. General Manager Procurement
4. General Manager Logistic Planning